



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Lampung Utara perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
- c. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
- d. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Tertib Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1919 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Dan
BUPATI LAMPUNG UTARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah.
7. Instansi pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

8. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan Instansi Pelaksana.
18. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat ITT adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disingkat ITT adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
21. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam Database Kependudukan Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.
22. Pindah datang penduduk adalah perubahan domisili untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke domisili yang baru.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan perubahan status kewarganegaraan.

25. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
29. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
30. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
32. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sampai dengan wajib KTP-el.
33. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggalnya tetapi berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
34. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penduduk

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Bupati menetapkan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada Peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

1. Dalam penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Bupati melaksanakan:
 - a. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
 - b. Fasilitas pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepada perangkat daerah kabupaten dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
 - c. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. Pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, bupati melakukan:

- a. Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi; dan
- b. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga Instansi Pelaksana Pasal 10

Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data a peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama Kabupaten.

Pasal 13

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana menerbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Dan Luar Daerah

Pasal 16

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk bersangkutan melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 18

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap luar negeri wajib melapor kepada Perwakilan republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kedatangannya.

Pasal 19

- (1) WNI yang pindah datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Paragraf 4

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 20

- (1) Orang asing pemilik izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Paragraf 6

Orang asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 23

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keempat

Penduduk Non Permanen

Pasal 24

- (1) Penduduk Non Permanen yang bertempat tinggal di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan, wajib memberitahukan keberadaannya kepada Ketua Rukun Tetangga setempat, dan didata dalam Database Kependudukan.
- (2) Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata berdasarkan KTP-el dan mencantumkan tempat tinggal luar domisilinya.

- (3) Pemilik dan/atau pengelola rumah/asrama/rumah susun wajib memberitahukan keberadaan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada minggu pertama kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh petugas registrasi Desa/Kelurahan kepada Instansi Pelaksana secara berjenjang.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 25

Ketentuan dalam memberitahukan keberadaan penduduk non permanen kepada ketua Rukun Tetangga setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak mengabaikan ketentuan wajib lapor yang telah diatur oleh masing-masing Rukun Tetangga.

Bagian Kelima

Kartu Identitas Anak

Pasal 26

- (1) Anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan wajib KTP-el harus memiliki KIA.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan anak berhak mendapatkan KTP-el, atau bila ada perubahan data.
- (4) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menertibkan Administrasi Kependudukan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 28

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data *agregat* penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;

- k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - a. tanggal perceraian;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data *agregat* meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Instansi Pelaksana yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Menteri.
- (6) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bagi tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base Kependudukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Data dari Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Paragraf 1 Dokumen Kependudukan

Pasal 29

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, SKTT untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan di tandatangani oleh Dinas Instansi Pelaksana.

Pasal 30

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2 **Biodata penduduk**

Pasal 31

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat domisili dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 32

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3 **Kartu Keluarga**

Pasal 33

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, Golongan Darah, tanggal perkawinan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) Setiap penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam *database* kependudukan.

Pasal 34

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 35

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 36

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) Masa berlakunya KTP-el sebagai berikut:
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal terjadi kehilangan penduduk pemilik KTP-EL wajib melaporkan kepada kepolisian setempat.

Pasal 37

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 38

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 39

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 40

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;

- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kutipan akta kelahiran;
 - b. Kutipan akta kematian;
 - c. Kutipan akta perkawinan;
 - d. Kutipan akta perceraian;
 - e. Kutipan akta pengakuan anak; dan
 - f. Kutipan akta pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 42

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

BAB V

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data

Pasal 43

Data Perseorangan dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 44

Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;

- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan dan Pemberian Hak Akses

Paragraf 1
Lingkup Pemanfaatan

Pasal 45

- (1) Lingkup Pemanfaatan oleh pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan data kependudukan dan hak akses diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Instansi Pelaksana.

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada pengguna data, meliputi:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Hak Akses

Pasal 48

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk pengguna dan penyelenggara. egeri kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan Kewenangannya.

BAB VI
PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 49

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil serta membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Petugas Registrasi membantu Kelurahan/Desa dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

BAB VII PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Sipil

Pasal 51

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran bagi seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam *data base* kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Pasal 54

Anak penduduk WNI atau orang asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 55

- (1) Kelahiran dalam keadaan mati wajib dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Bagi penduduk yang beragama Islam yang pencatatan perkawinannya dilakukan di KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten.

Pasal 57

Pencatatan perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama dan tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama dan/atau Penghayat Kepercayaan dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan.

Pencatatan perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan setelah melengkapi dokumen sesuai Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 58

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan membawa Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 59

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan akta perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 60

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 61

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan membawa Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 62

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 63

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

- (6) Setiap Penduduk yang meninggal dunia agar anggota keluarga yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 64

- (1) Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 65

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat domisili pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 66

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 67

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 68

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI

Pasal 69

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi Kewarganegaraan WNA

Pasal 70

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil setelah menerima pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Menteri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi pelaksana mencabut dokumen KTP-El dan KK Penduduk yang mengubah status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA.

Bagian Ketiga belas
Pembatalan Akta

Pasal 71

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Data Base Kependudukan.

Bagian Keempat belas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 72

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 73

- (1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil, dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

BAB VIII
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 74

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (2) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerapan dokumen elektronik dan TTE.
 - b. Pelayanan kepada penduduk secara daring.
 - c. Alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik.
 - d. Pendokumentasian dokumen elektronik.
 - e. Pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik.
 - f. Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan berbasis elektronik.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi satu kesatuan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan Daring.

Pasal 75

- (1) pelayanan Administrasi Kependudukan Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri dari:
 - a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan
 - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik, dan KTP-EL tidak memerlukan layanan legalisir.

Pasal 76

- (1) pencetakan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Aplikasi Sistem informasi Administrasi kependudukan dengan menggunakan:
 - a. Bahan Baku Kertas HVS 80 gram;
 - b. Ukuran A4;
 - c. Jumlah 1 (satu) rangkap; dan
 - d. Warna putih.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Pada Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara atau melalui ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri).
- (3) Pemberian Informasi dapat dilakukan dengan melalui Website: <https://linktr.ee/Disdukcapil.Kab.LU>.

BAB IX

PENGADAAN DAN PENGISIAN BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 77

Pengadaan blangko selain blangko KTP-el Buku dan formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 78

Pengisian elemen data pada Dokumen Kependudukan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 79

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 80

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. *database* kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*; dan
- j. data cadangan (*back up data*) dan pusat data pengganti (*disaster recovery centre*).

Pasal 81

- (1) *Data base* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) *Data base* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.

BAB XII

KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN KAHAR

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

Selain oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (2) dan/atau Pasal 71 ayat (1) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 87

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 88

Setiap orang yang tanpa hak mengakses *database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 89

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 90

Setiap pejabat dan petugas pada Desa, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 29, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 B Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 91

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 92

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 93

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dan Pasal 89 pejabat yang bersangkutan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dokumen kependudukan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan Di Kotabumi
pada tanggal **7 Maret** 2022.

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal **7 Maret** 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR..**2**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/1267/LU/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenagannya masing-masing.

Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi penyelenggaraan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan, pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, penugasan kepada Wali Nagari untuk menyelenggarakan sebagai administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala daerah serta koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pada hakekatnya pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Warga Negara Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap, dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganengaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan peloparan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang professional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lampung Utara telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan.

Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Negara secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran sebagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stesel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stesel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat terselenggara sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi seperti pelayanan publik tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. memenuhi hak azasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik kependudukan daerah mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal;
5. mendukung terhadap pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan;

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberikan perlindungan status dan pencatatan sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah secara terpadu;
5. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dimaksud untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan daerah sebagai bagian Sistem Administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional;
4. terjadinya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa, Pemberian Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c.

Penyelenggara sistem pedoman dan standar bidang administrasi kependudukan yang bersifat Nasional di daerah sampai di lakukan dalam upaya penertiban Administrasi Kependudukan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b.

Penyelenggara pemanfaatan data antar lembaga pemerintah dan berbadan hukum yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat diatur dengan peraturan bupati.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a.

Penyelenggara Administrasi Kependudukan meliputi pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksudkan dengan KIA (Kartu Identitas Anak) sebagaimana di persamakan untuk menertibkan administrasi kependudukan (diatur dalam peraturan bupati).

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat 1

cukup jelas

Ayat 2

cukup jelas

Ayat 3

cukup jelas

Ayat 4

cukup jelas

Ayat 5

cukup jelas

Ayat 6

cukup jelas

Ayat 7

cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk rentan administrasi kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Cirri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap;
- 4) miskin

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Data Center adalah gedung atau ruangan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai untuk penyimpanan peralatan fisik komputer yang terdiri jaringan komputer, sistem penyimpanan, dan infrastruktur komputerisasi yang digunakan untuk mengatur, memproses, menyimpan dan menyebarluaskan Informasi/Data Kependudukan dalam jumlah besar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jealas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Kependudukan (SIK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam mendukung pelayanan secara Daring melalui Whatsapp Pelayanan.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR.119